



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

dan

SMP NEGERI 1 TUAL

TENTANG

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGUATAN KAPASITAS DAN MUTU SEKOLAH**



Nomor : ~~1009.6/In.09/4/4-a/HM.01/12/2018~~

Nomor : 422/259/2018



Nota Kesepakatan di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penguatan Kapasitas dan Mutu Sekolah (untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual pada tanggal 26 Desember Tahun 2018 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang berkerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut :

- 1. FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON** yang berkedudukan dan berkantor di Dr. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Ambon Maluku, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Samad Umarella, M.Pd** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- 2. SMP NEGERI 1 TUAL** yang berkedudukan dan berkantor di di Jl. Dahir Tual Kota Tual, diwakili oleh **Hj. Yunany Rahakbau, S.Sos** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Negeri Tual yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA."**

Paraf PIHAK PERTAMA : 
Paraf PIHAK KEDUA : 

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Nota Kesepakatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penguatan Kapasitas dan Mutu Sekolah berasaskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut :



PASAL 1 TUJUAN KESEPAKATAN

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penguatan Kapasitas dan Mutu Sekolah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut :

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang berkerjasama.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penguatan Kapasitas dan Mutu Sekolah yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka Para Pihak bersedia saling memberikan bantuan, antara lain :
 - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (bagi Mahasiswa, guru dan dosen);
 - b. Kegiatan Pendidikan Profesi Guru;
 - c. Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan;
 - d. Pelaksanaan Akreditasi;
 - e. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain);
 - f. Bantuan tenaga ahli/profesional;
 - g. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum bersama.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban membantu pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (bagi Mahasiswa guru dan dosen) yang telah disepati bersama.
4. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan Pendidikan Profesi Guru untuk Guru dan Calon Guru **PIHAK KEDUA** yang telah disepati bersama.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : 
Paraf **PIHAK KEDUA** : 

5. **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah disepati bersama.
6. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mendukung proses akreditasi berupa pendampingan untuk **PIHAK KEDUA** yang telah disepati bersama.
7. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban membantu pelaksanaan Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain) yang telah disepati bersama.
8. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memberikan bantuan tenaga ahli/profesional kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penguatan Kapasitas dan Mutu Sekolah yang telah disepati bersama.
9. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mendukung Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum bersama.

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Membantu pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (bagi Mahasiswa guru dan dosen) yang telah disepati bersama;
2. Melaksanakan seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi guru dan calon guru **PIHAK KEDUA**;
3. Melaksanakan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) untuk Mahasiswa di lokasi **PIHAK KEDUA**;
4. Melakukan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka persiapan akreditasi sekolah;
5. Membantu pelaksanaan Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain) yang telah disepati bersama;
6. Menyiapkan bantuan tenaga ahli/profesional kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penguatan Kapasitas dan Mutu Sekolah yang telah disepati bersama;
7. Mendukung Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum bersama.

PASAL 4

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

Paraf **PIHAK PERTAMA** :
Paraf **PIHAK KEDUA**



1. Membantu pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (bagi Mahasiswa guru dan dosen) yang telah disepati bersama;
2. Mempersiapkan guru dan calon guru untuk mengikuti seleksi Pendidikan Profesi Guru;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
4. Membantu pelaksanaan akreditasi **PIHAK PERTAMA** melalui kemitraan sekolah;
5. Membantu pelaksanaan Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain) yang telah disepati bersama;
6. Menerima bantuan tenaga ahli/profesional dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penguatan Kapasitas dan Mutu Sekolah yang telah disepati bersama;
7. Mendukung Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU



Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

PASAL 7 RINCIAN KEGIATAN

1. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (bagi Mahasiswa, guru dan dosen);
2. Kegiatan Pendidikan Profesi Guru;
3. Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan;
4. Pelaksanaan Akreditasi;
5. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain);
6. Bantuan tenaga ahli/profesional;
7. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum bersama.

Paraf PIHAK PERTAMA : 
Paraf PIHAK KEDUA : 

PASAL 8
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

8. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
9. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
10. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini di buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Kota Tual, tanggal 26 Desember 2018

PIHAK PERTAMA


Dr. Samad Umarella, M.Pd
NIP. 196507061992031003

PIHAK KEDUA


Hj. Yunany Rahakbau, S.Sos
NIP. 19620308198301002

Paraf PIHAK PERTAMA : 
Paraf PIHAK KEDUA : 